



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

## P U T U S A N

Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Simeon Aven.  
Pangkat/NRP : Pratu/31170294580295.  
Jabatan : Tabakpan-2/Pokpan-1/2/III/A.  
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa/6/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Manggarai Timur, 15 Februari 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatolik.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa/6/2 Kostrad, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Infanteri Mekanis Raider 411/Pandawa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.
2. a. Komandan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor Kep/581/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.  
b. Komandan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 Nomor Kep/601/IX/2021 tanggal 15 September 2021.

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan No. 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Komandan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-3 Nomor Kep/315/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/62/PM. II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/62/PM. II-10/AD/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor: BP-008/A-008/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/321/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/XI/2021 tanggal 3 November 2021.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/62/PM. II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAPSID/62/PM. II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
  5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/62/PM. II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/XI/2021 tanggal 3 November 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO Nomor Mesin L12B32356280, Nomor Rangka MHRDD1750KJ913776 atas nama Desy Luly Tasari, dikembalikan kepada Serka Ismail Saleh (Saksi-1)

b) 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 atas nama Sdr. Ismail Saleh dengan Sdri. Desy Luly Tasari yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jaten Kab. Karanganyar.

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI atas nama Sdri. Desy Luly Tasari istri syah dari Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.
- d) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukkan Istri atas nama Sdri. Desy Luly Tasari istri syah dari Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.

Point b), c) dan d) tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

## 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO Nomor Mesin L12B32356280 Nomor Rangka MHRDD1750KJ913776, dikembalikan kepada Serka Ismail Saleh (Saksi-1).
  - b) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna Putih milik Sdri. Desy Luly Tasari, dikembalikan kepada Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2).
  - c) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A31 warna Hitam milik Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya serta menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dengan pertimbangan:
- a. Bahwa Terdakwa berterus terang dan jujur mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu kooperatif dan tidak berbelit-belit.
  - c. Bahwa alasan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan untuk membina agar pelaku kembali ke jalan yang benar dan menyadari kesalahannya.
  - d. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI.
  - e. Bahwa Terdakwa sudah memiliki kualifikasi Cakra dan Raider yang merupakan keahlian yang dibutuhkan di Satuan Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad.
  - f. Terdakwa masih muda, belum berkeluarga dan sangat dibutuhkan sekali tenaga, pikiran dan dharma baktinya.
  - g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad.
  - h. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
3. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon dihukum seberat-beratnya tetapi jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan hutang keluarga yang harus diselesaikan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu di bahu jalan Tol Tingkir Salatiga-Solo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Tabak Pan-2/III/A Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa/6/2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31170294580295.
- b. Bahwa Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) menikah dengan Serka Ismail Saleh (Saksi-1) pada tanggal 9 Oktober 2011 di KUA Jaten Kab. Karanganyar, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sienna Amira Saleh (8 tahun).
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) pada bulan September 2020 melalui media sosial Instagram, pada saat itu Terdakwa sedang tugas Operasi di Jayapura Papua BP Yonif MR 413/BMR/6/2 Kostrad, selanjutnya saling bertukar nomor handphone dan berlanjut chatting baik melalui Instagram maupun WhatsApp (WA), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara/berpacaran meskipun belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui media sosial.
- d. Bahwa selain chatting menanyakan kabar masing-masing atau menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan, Terdakwa dan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) juga melakukan Video Call Seks, dan sering mengirimkan foto-foto diri atau bagian tubuh masing-masing yang mengarah ke pornografi seperti foto penis Terdakwa dalam keadaan

Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang, foto vagina Saksi-2, foto payudara Saksi-2 serta foto tubuh telanjang Saksi-2.

- e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 Terdakwa menghubungi Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) memberitahukan Terdakwa beserta rombongan Satgas Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad sudah sampai di Pelabuhan Semarang dan sekira pukul 19.00 WIB tiba di Home Base Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa akan menjalani Isolasi Mandiri di barak Bujangan Kompi C Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo terhitung mulai hari Jumat tanggal 2 April 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 4 April 2021.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) untuk membelikan rokok, vitamin dan martabak untuk diantarkan ke Jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo, selanjutnya dengan menggunakan mobil Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO, Saksi-2 pergi membeli pesanan Terdakwa, kemudian menuju jalan Toll Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo, setelah sampai di jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo, Saksi-2 kemudian menghubungi Terdakwa dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa datang langsung masuk ke dalam mobil lewat pintu depan sebelah kiri kemudian duduk di jok mobil depan sebelah kiri, Terdakwa saat itu menggunakan celana pendek dan kaos hitam berkata "bisa gak main disini, aku sudah sange" dijawab Saksi-2 "gak", selanjutnya Terdakwa menurunkan jok mobil dan langsung merebahkan badannya kemudian menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas lutut hingga kelihatan penisnya yang sudah mengeras dan berkata "ayo sudah sange ini", Saksi-2 yang saat itu menggunakan rok warna hitam langsung melepas celana dalamnya dan menindih Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam vagina Saksi-2 secara singkat, tidak sempat bergoyang Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 kemudian berpindah ke jok

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan alat kelamin masing-masing dengan tissue kering, setelah beristirahat dan berbincang, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 kembali timbul nafsu birahi kemudian saling berciuman serta meraba-raba alat kemaluan, selanjutnya Saksi-2 bergeser ke jok kursi Terdakwa sambil menyingkapkan rok yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sebatas lutut, menindih dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, setelah menekan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 kemudian mengeluarkan penis Terdakwa dari lubang vaginanya selanjutnya mengulum dan menjilati penis Terdakwa, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan alat kelamin masing-masing dengan tissue dan merapikan pakaian, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Barak sedangkan Saksi-2 kembali pulang ke rumahnya.

- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Terdakwa berencana berangkat cuti ke kampung halamannya di Flores melalui Bandara Adi Sumarmo Solo, sesuai kesepakatan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) akan menjemput Terdakwa di Jl. Veteran Kota Salatiga di depan kantor Koperasi Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad, selain Saksi-2 dan Terdakwa ingin bertemu juga akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh sebagaimana yang sudah disepakati bersama saat Terdakwa masih berada di daerah penugasan di Papua, setelah Saksi-2 datang dengan menggunakan kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO kemudian Terdakwa masuk dan duduk di jok mobil depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Bandara Adi Sumarmo Solo, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah masuk pintu Tol Tingkir Salatiga-Solo, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memperlambat laju kendaraan dan menepikan kendaraannya di bahu jalan, kemudian kendaraan berhenti, di dalam mobil Terdakwa berciuman bibir dan meremas-remas payudara Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) menit, Saksi-2 membalas

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meraba-raba kemaluan/penis Terdakwa, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian melanjutkan perjalanan.

- h. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh di dalam mobil Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO di Jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo dan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah melakukan ciuman bibir, meremas payudara, serta meraba-raba alat kelamin di dalam mobil Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO di bahu jalan Tol Tingkir Salatiga-Solo adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu orang dapat melihat dan merasa jijik.
- i. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan asusila dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) istri sah Serka Ismail Saleh (Saksi-1) adalah merupakan Pelanggaran Berat Prajurit TNI, padahal di Kesatuan Terdakwa sudah sering dan berkali-kali ditekankan terkait Pelanggaran Berat Prajurit TNI diantaranya pelanggaran Asusila dan Perzinahan dengan Keluarga Besar TNI (KBT) namun Terdakwa masih melanggarnya.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, setidak-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Hotel Ataya Jl. Tentara Pelajar Dk. Tegalrejo Ds. Ngesrep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Tabak Pan-2/III/A Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa/6/2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31170294580295.
- b. Bahwa Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) menikah dengan Serka Ismail Saleh (Saksi-1) pada tanggal 9 Oktober 2011 di KUA Jaten Kab. Karanganyar, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sienna Amira Saleh (8 tahun).
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) pada bulan September 2020 melalui media sosial Instagram, pada saat itu Terdakwa sedang tugas Operasi di Jayapura Papua BP Yonif MR 413/BMR/6/2 Kostrad, selanjutnya saling bertukar nomor handphone dan berlanjut chatting baik melalui Instagram maupun WhatsApp (WA), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara/berpacaran meskipun belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui media sosial.
- d. Bahwa selain chatting menanyakan kabar masing-masing atau menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan, Terdakwa dan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) juga melakukan Video Call Seks, dan sering mengirimkan foto-foto diri atau bagian tubuh masing-masing yang mengarah ke pornografi seperti foto penis Terdakwa dalam keadaan tegang, foto vagina Saksi-2, foto payudara Saksi-2 serta foto tubuh telanjang Saksi-2.
- e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 Terdakwa menghubungi Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) memberitahukan Terdakwa beserta rombongan Satgas Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad sudah sampai di pelabuhan

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan sekira pukul 19.00 WIB tiba di Home Base Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa akan menjalani Isolasi Mandiri di barak Bujangan KOMPI C Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo terhitung mulai hari Jumat tanggal 2 April 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 4 April 2021.

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Terdakwa berencana berangkat cuti ke kampung halamannya di Flores melalui Bandara Adi Sumarmo Solo, sesuai kesepakatan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) akan menjemput Terdakwa di Jl. Veteran Kota Salatiga di depan kantor Koperasi Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad, selain Saksi-2 dan Terdakwa ingin bertemu juga akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebagaimana yang sudah disepakati bersama saat Terdakwa masih berada di daerah penugasan di Papua, setelah Saksi-2 datang dengan menggunakan kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO kemudian Terdakwa masuk dan duduk di jok mobil depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Bandara Adi Sumarmo Solo.
- g. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa minta dipesankan tiket pesawat LION AIR tujuan Bandara Labuan Bajo Kupang NTT, sambil mengemudi Saksi-2 memesan Tiket untuk Terdakwa namun Tiket tidak didapat, karena tiket pesawat belum didapat sesampainya di pintu keluar Tol Kartosuro Terdakwa minta dicarikan Hotel untuk beristirahat.
- h. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) mendapatkan Hotel Ataya di Jl. Tentara Pelajar Dk. Tegalorejo Ds. Ngesrep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil untuk melakukan reservasi, namun karena Terdakwa tidak tahu caranya Terdakwa meminta bantuan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama menemui Receptionis Hotel Ataya untuk reservasi, setelah KTP Terdakwa diminta untuk pengisian data ke Sistem Emerald Pengunjung Hotel Ataya, Terdakwa menerima kunci kamar nomor 1004,

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barangnya di mobil dan mengajak Saksi-2 masuk ke kamar nomor 1004.

- i. Bahwa setelah berada di dalam kamar Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) duduk di sofa memegang handphone untuk konfirmasi tiket pesawat, Terdakwa menyuruh Saksi-2 menaruh HP nya kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang, sambil berciuman Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya sendiri hingga telanjang bulat kemudian membuka baju, rok dan celana dalam Saksi-2 hingga Saksi-2 hanya mengenakan BH saja, Terdakwa kemudian membuka selangkangan Saksi-2 yang rebahan di kasur selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya/penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2, menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 membersihkan vaginanya dengan tissue dan Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi.
- j. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, setelah ngobrol Terdakwa menanyakan obat kuat laki-laki Quwless berbentuk cairan yang dipesan Terdakwa kepada Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2), Saksi-2 kemudian mengambilnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahu cara menggunakannya Terdakwa meminta Saksi-2 untuk merangsang Terdakwa dengan cara mengolesi penis Terdakwa dengan obat kuat tersebut menggunakan tangan Saksi-2 dan meng oral sek penisnya, namun penis Terdakwa masih belum bisa mengeras dan belum bisa berdiri, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengolesi penisnya dengan obat kuat tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan penis sudah berdiri dan mengeras, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan kembali, sambil berpelukan Terdakwa merebahkan badan Saksi-2 di kasur kemudian berciuman dan saling meraba alat kemaluan, selanjutnya Saksi-2 mengisap penis Terdakwa dan Terdakwa menjilati

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi-2 hingga nafsu birahi Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama memuncak, Terdakwa yang berada di atas Saksi-2 kemudian membuka kedua paha Saksi-2 dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras dan tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, selanjutnya bergantian posisi Saksi-2 berada di atas, setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, walaupun Saksi-2 tidak sampai mengalami orgasme namun Saksi-2 merasakan kenikmatan, Saksi-2 dan Terdakwa kemudian berbincang-bincang di kasur masih dalam keadaan telanjang bulat.

- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh hingga sebanyak 4 (empat) kali yaitu pukul 11.35 WIB, pukul 13.40 WIB, pukul 13.55 WIB dan pukul 19.15 WIB dilakukan di dalam kamar 1004 Hotel Ataya di Jl. Tentara Pelajar Dk. Tegalrejo Ds. Ngesrep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan cara yang sama Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 meninggalkan Hotel Ataya sekira pukul 21.05 WIB.
- l. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2), status Terdakwa bujangan dan status Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) istri sah Serka Ismail Saleh (Saksi-1) berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011.
- m. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2), Terdakwa mengetahui status Saksi-2 masih menjadi istri sah dari Serka Ismail Saleh (Saksi-1) karena Saksi-2 pernah bercerita dan memberitahu tentang status Saksi-2 kepada Terdakwa.

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2), Terdakwa tidak menggunakan pengaman (kondom), tidak memberikan imbalan sama sekali kepada Saksi-2, dilakukan atas dasar suka sama suka, Terdakwa juga tidak mengetahui akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan atau tidak.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2), kehidupan rumah tangga Serka Ismail Saleh (Saksi-1) dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) menjadi rusak dan Saksi-1 merasa harga dirinya dilecehkan.
- p. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan asusila dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) istri sah Serka Ismail Saleh (Saksi-1) adalah merupakan Pelanggaran Berat Prajurit TNI, padahal di Kesatuan Terdakwa sudah sering dan berkali-kali ditekankan terkait Pelanggaran Berat Prajurit TNI diantaranya pelanggaran Asusila dan Perzinahan dengan Keluarga Besar TNI (KBT) namun Terdakwa masih melanggarnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Agung Priyadi, S.S.T.Han, S.I.P., S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Komandan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Nomor Sprin/352/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2021.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan secara Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa salah satu dakwaan Oditur Militer yaitu Dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar.
- Menimbang : Bahwa berkaitan dengan hal tersebut orang yang berhak mengadu dalam perkara ini adalah suami dari Sdri. Desy Luly Tasari yang juga sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu Serka Ismail Saleh.
- Menimbang : Bahwa Serka Ismail Saleh selaku suami sah dari Sdri. Desy Luly Tasari telah mengadukan tindak pidana kejahatan terhadap kesucilaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Desy Luly Tasari sebagaimana Surat Pengaduan tertanggal 29 Juli 2021.
- Menimbang : Bahwa berkaitan dengan Pengaduan yang telah diajukan oleh Serka Ismail Saleh tersebut, sebelum pemeriksaan di persidangan Serka Ismail Saleh secara tegas menyatakan mencabut dan menarik kembali pengaduannya yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2021.
- Menimbang : Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pengaduan dapat ditarik selama pemeriksaan di persidangan belum dimulai, yang artinya bahwa pihak Pengadu diperbolehkan oleh Undang-undang untuk meneruskan maupun untuk mencabut pengaduan sebelum pemeriksaan di persidangan dimulai, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kepastian hukum terhadap perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa berdasarkan Dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dilanjutkan, oleh karena itu terhadap diri

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya akan diperiksa berdasarkan Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Sdri. Devi Permatasari yang merupakan karyawan yang sedang PKL/Magang di Hotel Ataya yang merupakan tempat dimana Terdakwa dan Sdri. Desy Luly Tasari diduga melakukan persetubuhan, keterangannya hanya berkaitan dengan Dakwaan Oditur pada Dakwaan Kedua yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam perkara ini terhadap Dakwaan Kedua tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena merupakan delik aduan yang Pengaduannya sudah dicabut, oleh karena itu atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Saksi-3 atas nama Sdri. Devi Permatasari tersebut dihapus dari daftar Saksi.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ismail Saleh.  
Pangkat/NRP : Serka/21080677740887.  
Jabatan : Batipers Sima.  
Kesatuan : Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Tegal 5 Agustus 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad,  
Desa Palur RT. 1 RW. 25, Kec. Mojolaban,  
Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa menjalin hubungan dengan istri Saksi yang bernama Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 9 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Jaten Kab. Karanganyar, tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 dan telah dikaruniai

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama Sienna Amira Saleh yang saat ini berusia sekira 8 (delapan) tahun.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB Saksi mengambil Handphone milik Saksi-2 yang sedang dicarger di ruang tamu, setelah dibuka Saksi membaca di Aplikasi *WhatsApp* ada pesan dari nomor telepon tanpa identitas yaitu nomor 081289050541 dengan kata-kata “sayang”.
4. Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi-2 yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 untuk keluar dari kamar mandi.
5. Bahwa setelah Saksi-2 keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 sambil menunjukkan pesan *WhatsApp*, “Ini siapa”, kemudian Saksi-2 menjawab sambil balik bertanya, “Siapa?”, kemudian Saksi berkata, “Iya ini yang sayang-sayangan siapa?”, kemudian dijawab oleh Saksi-2, “Maaf aku khilaf” sambil meminta Handphone dari Saksi dan berjanji akan menceritakan yang sebenar-benarnya, namun Saksi tetap tidak mau memberikan Handphone tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi memberikan Handphone milik Saksi-2 tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menceritakan pertama kali kenal dengan Terdakwa yang mengaku anggota Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad melalui aplikasi Instagram.
7. Bahwa mendengar cerita tersebut kemudian Saksi langsung memeriksa Daftar Nominatif Anggota Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad melalui aplikasi Telegram Grup Brigif Mekanis Raider 6/2 Kostrad, tetapi nama Terdakwa tidak terdaftar.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mencari di Nominatif lainnya dan ditemukan nama Terdakwa di Nominatif Anggota Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa/6/2 Kostrad yang sedang melakukan BP di Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad dalam Operasi Pamantas di daerah Papua.

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2, "Apakah kamu pernah ketemu dengannya" dijawab oleh Saksi-2, "Iya pernah ketemu", kemudian Saksi berkata, "Pernah ketemu berarti sudah pernah melakukan persetubuhan", dijawab oleh Saksi-2, "Tidak pernah, hanya ketemuan saja", kemudian Saksi bertanya lagi kepada Saksi-2 kapan pernah bertemu dengan Terdakwa, tetapi Saksi-2 menjawab kalau lupa waktunya.
10. Bahwa oleh karena Saksi-2 tidak mengaku maka Saksi marah sambil berkata, "Tidak mungkin hanya ketemu saja, pasti kamu sudah melakukan persetubuhan, saya sudah sering menangani kasus seperti ini, nanti Handphonemu Saya bongkar pasti ketemu", kemudian Saksi-2 menjawab, "Iya".
11. Bahwa mendengar jawaban tersebut Saksi merasa shok karena wanita yang telah dinikahi sudah melakukan persetubuhan dengan orang lain, selanjutnya Saksi kembali bertanya, "Dimana kamu melakukannya" dijawab oleh Saksi-2, "Di Hotel, saya lupa namanya, dekat Bandara Adi Soemarmo".
12. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari tahu Hotel yang berada di dekat Bandara Adi Soemarmo melalui aplikasi Maps, setelah didapat gambar dan nama Hotel di dekat Bandara Adi Soemarmo tersebut selanjutnya Saksi memperlihatkankannya kepada Saksi-2, saat itu Saksi-2 membenarkan gambar hotel dan lokasi hotel yang Saksi perlihatkan tersebut.
13. Bahwa menurut pengakuannya Saksi-2, persetubuhannya dengan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 di Hotel Ataya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira pukul 10.00 WIB, pukul 14.30 WIB dan pukul 19.30 WIB.
14. Bahwa selanjutnya Saksi juga menanyakan kepada Saksi-2 dimana lagi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selain di Hotel Ataya, saat itu Saksi-2 mengaku pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam mobil di jalan tol masuk Yonif 413/Bremoro.

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain melakukan persetujuan dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa juga sering memperlihatkan kemaluan Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* serta mengirimkan beberapa Video porno kepada Saksi-2.
16. Bahwa Saksi ingat pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 meminta izin kepada Saksi untuk pergi mengajar di SD Negeri Cangkringan Kab. Boyolali dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Merah Nopol AD 9163 HO dan kembali sekira pukul 14.30 WIB, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 meminta izin pergi ke tempat Warung Makan milik Sdri. Erina di belakang Kampus UNS Jl. Ringroad Mojosongo untuk mengambil makanan yang sudah dipesan dan kembali sekira pukul 17.00 WIB.
17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 kembali meminta izin kepada Saksi untuk pergi mengantar Sdri. Erina yang sedang sakit dengan menggunakan mobil dari warung ke rumah Sdri. Erina di daerah Colomadu Kab. Karanganyar dan kembali sekira pukul 21.30 WIB.
18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 menjadi rusak dan Saksi merasa harga diri Saksi dilecehkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari, Saksi-3 atas nama Sdri. Sdri. Erlina Claudia Harahap, Saksi-4 atas nama Kapten Inf. Usman dan Saksi-5 atas nama Lettu Inf. Ridwan Aji Firmanto sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir di persidangan dikarenakan Saksi-2 sedang mengikuti Gladi Bersih Koor Paduan Suara dalam rangka HUT Korpri sebagaimana Surat Tugas dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Cangkringan Nomor: 421.2/203/2021 tanggal 22 November 2021, Saksi-3 tidak ada jawaban atas ketidakhadirannya, Saksi-4 sedang melaksanakan Tugas Pengamanan Personil Pratugas Satgas Pam Rahwan Yonif R 142/KJ sebagaimana Surat Dandenma Brigif 8/Garuda Sakti

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B/01/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan Saksi-5 sedang mengikuti Kursus Intensif Bahasa Jerman TA 2021 sebagaimana Surat Danyonif Mekanis Raider 411/Pandawa Nomor B/2079/XI/2021 tanggal 23 November 2021.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Desy Luly Tasari.  
Pekerjaan : Guru.  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 9 Desember 1991.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad,  
Desa Palur RT. 1 RW. 25, Kec. Mojolaban,  
Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2020 melalui Medsos Instagram.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Serka Ismail Saleh (Saksi-1) pada tanggal 9 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Jaten Kab. Karanganyar, tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sienna Amira Saleh yang berusia 8 (delapan) tahun.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2021 Terdakwa inbox Insatgram Saksi meminta nomor Handphone Saksi, setelah Saksi memberi nomor Handphone, Terdakwa mulai menjalin komunikasi melalui *WhatsApp* hingga kemudian Saksi dan Terdakwa timbul rasa saling suka selanjutnya menjalin hubungan asmara, dalam setiap percakapan *WhatsApp* selalu memanggil, "Sayang".
4. Bahwa sekira bulan Februari 2021 Saksi dan Terdakwa mulai melakukan panggilan *Video Call* dan saling memberikan perhatian hingga antara Saksi dan Terdakwa muncul perasaan semakin saling suka.
5. Bahwa sekira bulan Maret 2021 pukul 14.30 WIB Saksi yang sedang sendirian di rumah Saksi di Asrama Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dihubungi Terdakwa yang sedang melaksanakan Satgas di Papua dengan panggilan *Video Call*, setelah mengobrol menanyakan kabar dan keberadaan Saksi-1 dan anak Saksi, kemudian Terdakwa yang saat itu tidak memakai baju berkata, "Kamu mau lihat gak", dijawab Saksi, "Mau lihat apa", Terdakwa kemudian menggeser kamera Handphone ke bawah memperlihatkan kemaluannya yang sudah ereksi, selanjutnya Saksi berkata, "Ngapain kamu memperlihatkan kaya gitu", dijawab oleh Terdakwa, "Aku lagi sange", kemudian Saksi berkata, "Emang aku bikin sange", dijawab Terdakwa, "Iya, kalau lihat kamu bikin saya sange", kemudian Saksi menjawab, "Kamu itu gak bener, udahlah aku mau mandi ngurus anak, jangan *Video Call* lagi" dijawab Terdakwa, "Iya udah kamu gak mau lihat lagi ya udah sayang" selanjutnya Saksi menutup panggilan *Video Call*.
6. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* yang isinya minta dikirim foto kemaluan (Vagina) Saksi, selanjutnya Saksi yang sedang sendirian di rumah Saksi di Asrama Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dan sedang memakai daster dan duduk di

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai beralaskan karpet coklat menurunkan celana dalamnya sampai kaki kemudian memfoto kemaluan Saksi selanjutnya mengirimkannya kepada Terdakwa, setelah melihat foto kemaluan Saksi tersebut Terdakwa bilang terima kasih.

7. Bahwa sekira minggu ketiga bulan Maret 2021 pukul 14.30 WIB saat Saksi baru pulang dari kantor, Terdakwa melakukan panggilan *Video Call*, saat itu Terdakwa bertanya, "Ada siapa di rumah", dijawab Saksi, "Saya sendirian, udah ya matikan dulu saya mau mandi dulu", kemudian dijawab Terdakwa, "Tidak usah dimatikan, mandi saja".
8. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi dan melepas baju di kamar mandi dengan kondisi panggilan *Video Call* masih berjalan, setelah meletakkan Handphone di tempat sabun, Saksi mulai mandi hingga selesai mandi panggilan *Video Call* baru Saksi matikan.
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa beserta rombongan Satgas Yonif MR 413/Bremoro sudah sampai di pelabuhan Semarang sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya akan melaksanakan karantina dan pengecekan Alkap dan administrasi di Yonif MR 413/Bremoro.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan Saksi sedang berada di Asrama Yonif MR 413/Bremoro tepatnya di rumah Ibu Khoiruman untuk mengambil oleh-oleh berupa Bingkai, namun waktu itu Terdakwa menjawab lagi sibuk, kemudian sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan posisi Saksi serta menyampaikan, "Aku lagi keluar, berada di ATM BRI Jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro", dijawab oleh Saksi, "Posisi Saya di rumah Ibu Khoiruman" selanjutnya Terdakwa berkata "Keluar sekarang aku lagi di ATM BRI jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro".
11. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro menggunakan mobil Honda Brio warna merah Nopol AD 9163 AO, sekira  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari ATM BRI seberang jalan menghadap ke Timur, dari arah belakang

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil Saksi datang Terdakwa bersama adik letting Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi lewat pintu depan kiri dan langsung mengajak ciuman bibir dengan Saksi, sekira ±10 (sepuluh) menit kemudian keluar dari mobil meninggalkan Saksi menuju ke Yonif MR 413/Bremoro.
13. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi yang sedang berada di rumah di Asrama Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dihubungi Terdakwa yang meminta dibelikan rokok, vitamin dan martabak untuk diantar ke Jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro, selanjutnya dengan menggunakan mobil Honda Brio warna merah Nopol AD 9163 AO Saksi pergi membeli pesanan Terdakwa.
14. Bahwa setelah semua pesanan terbeli Saksi pergi menuju jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro, setelah sampai Saksi menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Saksi sudah sampai di jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan langsung masuk ke dalam mobil Saksi lewat pintu depan sebelah kiri.
15. Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan celana kolor pendek kaos hitam berkata kepada Saksi, "Bisa gak main disini, aku sudah sange", dijawab Saksi, "Gak", selanjutnya Terdakwa menurunkan jok mobil depan sebelah kiri dan langsung merebahkan badannya di jok mobil depan sebelah kiri tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendeknya hingga kelihatan penisnya yang sudah mengeras dan bilang, "Ayo sudah sange ini", selanjutnya Saksi yang saat itu menggunakan rok warna hitam langsung melepas celana dalam Saksi dan menindih Terdakwa yang sudah terlentang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi secara singkat tidak sempat bergoyang Terdakwa sudah mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah itu Saksi kemudian bergeser ke kursi jok mobil sebelah kanan dan membersihkan vagina Saksi dengan tissue kering,

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Terdakwa membersihkan penisnya dengan tissue kering.

16. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengajak lagi Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dengan posisi Terdakwa di jok mobil sebelah kiri, kemudian Saksi menindih Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah Saksi kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi selanjutnya menekan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai puncak kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah itu Saksi bergeser ke kursi jok mobil sebelah kanan dan membersihkan vagina Saksi dengan tissue kering, begitu juga Terdakwa membersihkan penisnya dengan Tissue kering hingga selesai dan pamit pulang sambil membawa barang-barang pesannya.
17. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil Honda Brio di Jalan Tol Yonif MR 413/Bremoro tersebut, mobil dalam keadaan hidup tetapi lampu dimatikan dan terkunci, penerangan jalan gelap, cuaca gerimis, lalu lintas sepi, jarang orang yang lalu lalang/melintas serta tidak ada yang melihat.
18. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* minta dijemput di Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Salatiga dan diantar ke Bandara Adi Soemarmo Surakarta, tetapi karena sudah menjelang malam Saksi menyampaikan tidak bisa dan akan menjemput besok pagi.
19. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan panggilan *WhatsApp* minta dijemput di depan Koperasi Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Salatiga, Saksi yang berangkat mengajar ke SD Cangkringan kemudian ganti arah menuju ke Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Salatiga dengan

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan mobil Honda Brio warna merah Nopol AD 9163 AO.

20. Bahwa setelah sampai di depan Koperasi Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Salatiga, selanjutnya Terdakwa naik ke dalam mobil duduk di jok mobil depan sebelah Saksi, selanjutnya kendaraan dikemudikan Saksi menuju ke arah Bandara Adi Soemarmo Surakarta, saat lewat Jalan Tol Salatiga-Solo setelah masuk pintu Tol Tingkir mobil berhenti di bahu jalan sebelah kiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, saat itu di dalam mobil Terdakwa melakukan ciuman bibir dengan Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu melanjutkan perjalanan.
21. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa minta dipesankan tiket pesawat Lion Air tujuan Bandara Labuan Bajo Kupang NTT, sambil mengemudi Saksi memesan Tiket untuk Terdakwa namun tidak dapat, sesampainya di pintu keluar tol Kartosuro sekira pukul 08.35 WIB Terdakwa minta dicarikan Hotel karena tiket pesawat belum didapat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari hotel dan akhirnya mendapatkan Hotel Ataya di Jl. Tentara Pelajar Dk. Tegalrejo, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali Jateng dekat dengan Bandara Adi Soemarmo.
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil melakukan Check In di Hotel Ataya, namun karena Terdakwa tidak mengerti cara melakukan Chek In kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk bersama-sama menemui Receptionis Hotel Ataya, setelah selesai dan mendapatkan kamar nomor 1004, Terdakwa mengambil barang-barangnya di mobil dan mengajak Saksi masuk bersama ke kamar nomor 1004 di Hotel Ataya.
23. Bahwa setelah masuk kamar Saksi yang sedang duduk di sofa sambil main handphone untuk konfirmasi tiket pesawat disuruh Terdakwa menaruh *Handphone*, kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari belakang sambil berciuman Terdakwa mengajak Saksi ke Kasur, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya sendiri hingga telanjang bulat kemudian membuka baju, rok dan celana dalam Saksi

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tersisa BH saja, Terdakwa kemudian membuka selangkangan Saksi yang sedang rebahan di kasur selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi, menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah sama sama saling menikmati Saksi dan Terdakwa membersihkan kemaluannya masing-masing.

24. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB setelah ngobrol di dalam kamar Hotel, Terdakwa menanyakan obat kuat laki-laki Quwless berbentuk cairan yang dipesan Terdakwa, Saksi kemudian mengambilnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
25. Bahwa karena Terdakwa tidak tahu cara menggunakannya kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk merangsang Terdakwa dengan cara mengolesi penis Terdakwa dengan obat kuat Quwless tersebut menggunakan tangan Saksi dan minta oral sek, namun setelah Saksi menghisapnya, penis Terdakwa masih belum bisa mengeras dan belum bisa berdiri.
26. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan kembali mengolesi penisnya sendiri dengan obat kuat Quwless, setelah keluar dari kamar mandi penis Terdakwa sudah berdiri dan mengeras, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
27. Bahwa selanjutnya sambil berpelukan Terdakwa merebahkan badan Saksi di kasur kemudian berciuman dan saling meraba alat kemaluan, selanjutnya Saksi menghisap penis Terdakwa sedangkan Terdakwa menjilati vagina Saksi sampai basah hingga nafsu birahi Saksi dan Terdakwa sama-sama memuncak.
28. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berada di atas Saksi kemudian membuka kedua paha Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras dan tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun,

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berganti posisi Saksi yang berada di atas Terdakwa, setelah  $\pm$  25 (dua puluh lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

29. Bahwa walaupun Saksi tidak sampai mengalami orgasme namun Saksi merasa menikmatinya, Saksi dan Terdakwa kemudian berbincang-bincang di kasur masih dalam keadaan telanjang bulat.
30. Bahwa sekira pukul 11.35 WIB Terdakwa mengajak lagi untuk berhubungan badan layaknya suami istri, sambil rebahan Saksi dan Terdakwa berpelukan, berciuman hingga nafsu birahi sama-sama memuncak, kemudian Terdakwa yang berada di atas Saksi membuka kedua paha Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras dan tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, kemudian dengan posisi Saksi nungging Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dari belakang Saksi sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membersihkan kemaluan masing-masing di kamar mandi secara bergantian.
31. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke Bandara Adi Soemarmo untuk konfirmasi Tiket Pesawat tujuan Labuan Bajo Kupang NTT, sesampainya di Bandara Adi Soemarmo dan konfirmasi Tiket Pesawat ternyata Tiket Pesawat yang langsung untuk hari itu tidak ada sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke Hotel Ataya.
32. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB di dalam kamar No. 1004 Hotel Ataya ketika Saksi hendak pamit pulang, Terdakwa melarang Saksi serta berkata sebelum pulang minta berhubungan badan lagi layaknya suami istri.
33. Bahwa kemudian Saksi membuka baju, rok dan celana dalam Saksi, Terdakwa yang sudah membuka pakaiannya hingga telanjang bulat merebahkan badan Saksi ke kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindih Saksi dan membuka selangkangan Saksi kemudian memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi sambil menggoyang pantat naik turun secara berulang-ulang selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit dan menikmati hubungan tersebut hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

34. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membersihkan kemaluan masing-masing, sebelum Saksi pamit pulang Terdakwa membayar uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, sekira pukul 14.00 WIB Saksi pulang menuju rumah di Asrama Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.
35. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Sdri. Erina menanyakan posisinya dan dijawab oleh Sdri. Erina, "Di warung Rajawali di daerah Ringroad Mojosongo", kemudian sekira pukul 17.20 WIB Saksi datang ke warung Sdri. Erina dengan menggunakan mobil Honda Brio warna merah Nopol AD 9163 AO kemudian menyampaikan mau mengajak makan bersama Terdakwa serta bercerita tentang perkenalannya dengan Terdakwa, setelah Sdri. Erina berbuka puasa karena saat itu bertepatan waktu Adzan Maghrib, kemudian Sdri. Erina pamit pulang menggunakan sepeda motor menuju rumahnya di daerah Colomadu, sedangkan Saksi kemudian pergi menuju Hotel Ataya menggunakan mobil Honda Brio warna merah Nopol AD 9163 AO.
36. Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Saksi tiba di kamar nomor 1004 Hotel Ataya, kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi kemudian rebahan di kasur dan langsung melepas celana dalam Saksi, sedangkan Terdakwa membuka baju dan celananya, dengan posisi Saksi di bawah Terdakwa yang berada di atas Saksi membuka selangkangan kaki Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi sambil menggoyang pantat naik turun secara berulang-ulang kurang lebih selama 5 (lima) menit, Saksi dan Terdakwa menikmati hubungan tersebut hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, selanjutnya Saksi

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan vagina Saksi dengan tissue kering sedangkan  
Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi.

37. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi keluar menjemput Sdri. Erina di rumahnya di Perum TNI Ngasem Baru RT. 04 RW. 11 Ngasem, Colomadu, Karanganyar menggunakan mobil Honda Brio warna merah Nopol AD 9163 AO, kemudian membeli makanan di rumah makan Seafood di sekitar Kartosuro.
38. Bahwa setelah makanan jadi dan dibungkus Saksi dan Terdakwa kembali mengantar Sdri. Erina ke rumahnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Hotel Ataya, setelah mengantarkan Terdakwa ke kamarnya, Saksi pamit pulang kembali ke rumah di Asrama di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dan sampai rumah sekira pukul 21.41 WIB.
39. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh sebanyak 7 (tujuh) kali, 2 (dua) kali dilakukan di dalam mobil milik Saksi Honda Brio warna merah Nopol AD 9163 AO pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 di Jl. Tol Yonif MR 413/Bremoro dan 5 (lima) kali dilakukan di Hotel Ataya kamar nomor 1004 Jl. Tentara pelajar Tegal Rejo Ngesrep Ngemplak Boyolali pada tanggal 20 April 2021 saat itu kondisi pintu, jendela dan korden kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dan tidak ada yang melihat, Terdakwa yang membayar uang sewa Hotel.
40. Bahwa sejak awal pernikahan dengan Saksi-1, Saksi merasa puas dengan hubungan biologis dengan Saksi-1, namun sejak tahun 2012 saat Saksi sedang hamil 7 (tujuh) bulan Saksi pernah membuka *Handphone* Saksi-1 dan membaca *Short Message Service (SMS)* dari nomor yang tidak dikenal yang isinya, "Mas kamu mau rahasia besar kita saya sampaikan ke istrimu", bahkan nomor yang tidak dikenal tersebut pernah SMS ke nomor *Handphone* Saksi yang isinya, "Mbak aku pingin berbagi suami dengan kamu, perawanku sudah diambil sama Mas Ismail, kita ketemu di UNS".

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa setelah Saksi menanyakan ke Saksi-1 tentang siapa wanita tersebut dan ada hubungan apa dengan Saksi-1, hingga sekarang tidak ada jawaban apapun dari Saksi-1 hingga membuat Saksi merasa kecewa, sakit hati dan menjadikan hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 terasa hampa dan dengan hadirnya Terdakwa dalam kehidupan rumah tangga Saksi membuat Saksi merasa nyaman karena Terdakwa banyak memberikan perhatian.
42. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi, Terdakwa tidak menggunakan pengaman (kondom) serta Saksi tidak mendapatkan imbalan sama sekali, dilakukan atas dasar suka sama suka walaupun tidak sampai mengalami puncak kenikmatan (orgasme) namun Saksi menikmatinya.
43. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi masih menjadi istri syah dari Saksi-1 karena Saksi pernah bercerita dan memberitahu tentang status Saksi kepada Terdakwa.
44. Bahwa Saksi merasa sangat menyesal, takut, cemas dan khilaf, Saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena Saksi masih cinta dengan Saksi-1, akan merawat Saksi-1 dan anak Saksi dengan baik serta akan berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangganya agar ke depannya bisa lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Erlina Claudia Harahap.  
Pekerjaan : Guru SD.  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 29 Desember 1994.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum TNI Ngasem Baru RT. 04 RW. 11,  
Ngasem, Kec. Colomadu, Kab.  
Karanganyar, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Ismail Saleh (Saksi-1) suami sah dari Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) sekira tahun 2018, dikenalkan oleh Sdri. Chandra Ayu Puspita Sari kakak Saksi yang merupakan teman Saksi-2.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak kecil karena sama-sama tinggal di Asrama Yonif 413/Bremoro dan Bapak Saksi maupun Bapak Saksi-2 sama-sama berdinasi di Yonif 413/Bremoro.
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa dari cerita Saksi-2 sekira bulan Februari 2021 dalam perjalanan mobil ke Paragon Mall Surakarta, Saksi-2 bercerita kalau kenal dengan Terdakwa yang sedang bertugas di Papua.
4. Bahwa sekira bulan Februari 2021, setelah kurang lebih 3 (tiga) hari Saksi-2 bercerita kepada Saksi tentang Terdakwa, dalam perjalanan mobil ke Surakarta Saksi-2 *Video call* dengan Terdakwa kemudian memperlihatkan kepada Saksi dengan mengatakan, "Ini lho yang namanya Pratu Simeon Aven".
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi menanyakan posisi Saksi berada dimana dan Saksi mengatakan sedang berada di Warung Rajawali daerah Ringroad Mojosongo, selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB, Saksi-2 datang dengan mengendarai mobil Brio warna merah Nopol AD 9163 AO dan menyampaikan akan mengajak makan Terdakwa.
6. Bahwa karena sudah Adzan Maghrib Saksi berbuka puasa karena saat itu bulan Ramadhan, setelah berbuka puasa Saksi pulang dan Saksi-2 meninggalkan warung tidak tahu pergi kemana.
7. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB, Saksi-2 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi alamat Perum TNI Ngasem dengan mengendarai mobil Brio warna merah Nopol AD 9163 AO, selanjutnya Saksi masuk mobil dengan posisi duduk di jok belakang, Saksi-2 sebagai pengemudi dan Terdakwa duduk

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping kiri depan/samping pengemudi, kemudian berangkat menuju Kartosuro untuk mencari makan.

8. Bahwa setelah kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit perjalanan sampai di Sea food samping Alfamart Kartosuro, Saksi kemudian turun dan memesan makanan, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masih berada di dalam mobil.
9. Bahwa sekira 5 (lima) menit Saksi-2 turun dari mobil menuju Alfamart untuk membeli keperluan mandi, setelah makanan jadi/siap Saksi kembali masuk ke mobil diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa mengantar Saksi kembali pulang, setelah Saksi turun dari mobil, Saksi-2 dan Terdakwa pergi entah kemana Saksi tidak tahu.
10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai hubungan asmara karena Saksi pernah melihat Terdakwa pernah *Video call* dengan Saksi-2 dan pergi berdua setelah menjemput Saksi makan, tetapi Saksi tidak tahu sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui apabila Saksi-2 adalah istri sah Serka Ismail Saleh (Saksi-1), sehingga tidak pantas dan tidak lazim apabila Saksi-2 pergi berdua dengan Terdakwa yang bukan muhrimnya tanpa seijin Saksi-1, dan sesama wanita merasa malu dan jijik melihat perbuatan mereka.
12. Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau antara Terdakwa dengan Saksi-2 ada hubungan asmara atau hubungan perselingkuhan, tetapi bagaimana dan dimana Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Usman.  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21970279600777 (sekarang Kapten Inf).  
Jabatan : Pasi Pam Ops.

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad  
(sekarang Brigif 8/GC).

Tempat, tanggal lahir : Muara Dua Oku Selatan, 30 Juli 1997.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Dsn. Rejosari, Desa Palur, Kec.  
Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa  
Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Ismail Saleh (Saksi-1) pada tahun 2018 sejak masuk berdinis di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad, sedangkan dengan istri Saksi-1 Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) tidak begitu kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Staf 1 Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad tentang tindak pidana kejahatan terhadap kesucilaan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pratu Simeon Aven) dengan Saksi-2 istri sah Saksi-1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi meminta petunjuk kepada Dankima Kapten Inf Adi Sunarto untuk melakukan pemeriksaan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi memanggil Saksi-1 dan Saksi-2 untuk diinterogasi/dimintai keterangan.
4. Bahwa menurut hasil interogasi, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 07.15 WIB, Saksi-1 melihat *Handphone* istrinya/Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) yang sedang di carger di ruang tamu dan saat itu Saksi-2 sedang berada di kamar mandi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengambil *Handphone* tersebut dan membuka percakapan *WhatsApp* yang isinya memanggil dengan kata, "Sayang", kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2, "Ini siapa yang memanggil sayang-sayang", sambil menunjukkan *Handphone*, selanjutnya Saksi-2 meminta maaf dan berjanji akan menceritakan yang

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebenarnya kepada Saksi-2 apabila Saksi-2 memberikan *Handphone* milik Saksi-2.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Saksi-1 memberikan *Handphone* milik Saksi-2, kemudian Saksi-2 menceritakan bahwa Saksi-2 telah berkenalan dengan Terdakwa yang BP Pamtas Yonif MR 6/TSB/2 Kostrad di daerah Papua melalui aplikasi Instagram dan pernah bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Ataya Jl. Tentara Pelajar Dk. Tegalrejo, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Prov. Jateng.
7. Bahwa Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2020 melalui aplikasi instagram dengan nama "Aven95t17" dan intens berkomunikasi baik melalui instagram maupun *WhatsApp*.
8. Bahwa pengakuan dari Saksi-2 menceritakan Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi-2 mentransfer Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BNI atas nama Ibu Nanik pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021.
9. Bahwa yang kedua pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 08.50 WIB, Saksi-2 mentransfer sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Ismail Nasution dan ketiga mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 ke rekening BRI atas nama Ismail Nasution.
10. Bahwa Saksi-2 mengakui pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 08.15 WIB menjemput Terdakwa di Asrama Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad dengan mengendarai mobil Honda Brio warna merah Nopol AD 9163 AO, selanjutnya menuju Hotel Ataya Jl. Tentara Pelajar Dk. Tegalrejo, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, Prov. Jateng, kemudian chek in dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan atau interogari terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada unsur intimidasi, paksaan dan tekanan serta kekerasan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan dengan sadar.
12. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak ada permasalahan, dikarenakan Saksi-1 orangnya pendiam dan tertutup tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga asrama kecuali urusan dinas dan Saksi-2 bekerja di luar Asrama sehingga jarang bersosialisasi dengan tetangga asrama, sehingga bisa dikatakan keluarga tertutup dan tidak pernah berhubungan dengan tetangga asrama

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Ridwan Aji Firmanto.  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11160013040794.  
Jabatan : Pasi Intel.  
Kesatuan : Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 4 Juli 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif MR 411/Pandawa 6/2  
Kostrad, Kota Salatiga, Prov. Jawa  
Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018, saat Saksi menjabat sebagai Danton tertua di Kompi A, tidak ada hubungan keluarga/famili hanya hubungan sebagai Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi mendapat laporan dari Bamak Kompi C Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Serka Sarmoto tentang adanya dugaan kasus asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) istri sah dari Serka Ismail Saleh (Saksi-1).

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, Saksi mendatangi barak Terdakwa dan menanyakan kepada Dan Barak Pratu Ali Maksum namun Terdakwa tidak ada di Barak, kemudian Pratu Ali Maksum mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa diketemukan di RS. TK IV dr. Asmir Salatiga.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Provoost menyusul ke RS. TK IV dr. Asmir Salatiga dan memerintahkan Pratu Ali Maksum dan Terdakwa kembali ke Markas Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad, sesampainya di Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad, Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Pratu Simeon Aven, apakah kamu punya permasalahan atau tidak", dijawab oleh Terdakwa, "Tidak mempunyai permasalahan".
5. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya lagi, "Benar tidak punya permasalahan", dijawab Terdakwa, "Siap, ada permasalahan", kemudian Saksi tanya lagi, "Permasalahan apa?", dijawab Terdakwa, "Permasalahan dengan seorang wanita di Solo", kemudian Saksi berkata, "Kamu tahu gak bahwa dia adalah seorang Ibu Persit", dan dijawab Terdakwa, "Siap tahu".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh Saksi diserahkan kepada Bintara Pemeriksa Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad untuk dimintai keterangan lebih lanjut dengan didampingi Saksi.
7. Bahwa dalam pemeriksaan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 istri sah dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Wadanyonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Mayor Inf Ilham Datu Ramang.
8. Bahwa kemudian Wadanyonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad memanggil Terdakwa untuk dikonfirmasi kebenarannya, selanjutnya Wadanyonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad memerintahkan Saksi membuat laporan pendahuluan kepada Danyonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad melalui *WhatsApp* atas permasalahan tersebut.

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena *WhatsApp* Saksi tidak dibaca oleh Danyonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad, maka sekira pukul 06.00 WIB Saksi menuju kediaman Danyon, sesampainya di kediaman Saksi menghubungi Danyon melalui telepon melaporkan tentang permasalahan tersebut dan melaporkan informasi dari Serka Sarwoto bahwa Serka Ismail Saleh (Saksi-1) dan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) ijin menghadap Danyon di Batalyon untuk melakukan mediasi damai dan kekeluargaan.
10. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB, diadakan pertemuan di ruang Danyonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad yang dihadiri Danyon, Wadanyon, Pasi Intel, Terdakwa, Serka Ismail Saleh (Saksi-1) dan istrinya Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2).
11. Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan dan memohon kepada Danyon agar permasalahan tentang asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 diselesaikan dengan kekeluargaan dan jangan dilanjutkan ke proses hukum, namun Danyonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad memutuskan bahwa permasalahan tersebut tetap dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku, tetapi pada saat itu Saksi-1 tetap memohon untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
12. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan petunjuk lisan dari Wadanyonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Mayor Inf Ilham Daru Ramang, Saksi diperintahkan untuk membuat Surat Pernyataan Damai tentang permasalahan asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
13. Bahwa setelah surat yang dimaksud jadi kemudian Saksi serahkan kepada Wadanyon, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Damai tersebut, kemudian Surat Pernyataan Damai dibawa Wadanyon untuk dilakukan pertemuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan pertemuan serta siapa saja yang menandatangani surat tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, Danyonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad memerintahkan Saksi secara lisan

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melakukan Riksut, mencari bukti tambahan dan mencari fakta-fakta tentang perkara asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, tetapi pada tanggal 16 Juni 2021 Saksi berangkat ke Cilodong dalam rangka Latma Air Borne selama 1 (satu) bulan.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2021 Saksi berangkat ke Amerika dalam rangka Latma Air Borne sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021, setelah Saksi kembali ke Kesatuan mengetahui bahwa perkara asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.
16. Bahwa Terdakwa mengakui mengenal Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) melalui instagram kemudian saling bertukar nomor *Handphone* dan berlanjut hubungan komunikasi melalui *WhatsApp* hingga menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
17. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 istri sah dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Ataya Jl. Tentara Pelajar Dk. Tegalrejo, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Prov. Jateng kamar 1004 pada tanggal 22 April 2021.
18. Bahwa Terdakwa kembali penugasan dari Papua pada tanggal 2 April 2021 kemudian ditampung untuk karantina selama 3 (tiga) hari di Yonif MR 413/Bremoro Kostrad, kemudian pada tanggal 5 April 2021 kembali ke Kesatuan Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad, selanjutnya diberikan cuti TMT 20 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021, Terdakwa berangkat cuti tanggal 19 April 2021 pukul 10.00 WIB dan kembali dari cuti tanggal 3 Mei 2021.
19. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa tidak ada permasalahan lain selain permasalahan asusila dan perzinahan dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2).
20. Bahwa Saksi sangat kecewa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan asusila dan perzinahan dengan Sdri. Desy Luly

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasari (Saksi-2) istri sah Serka Ismail Saleh (Saksi-1), padahal sudah sering berkali-kali ditekankan terkait Pelanggaran Berat Prajurit TNI diantaranya pelanggaran Asusila dan Perzinahan dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Tabakpan-2/Pokpan-1/2/III/A Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa/6/2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31170294580295.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) sejak bulan September 2020 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi di Jayapura Papua BP Yonif MR 413/BMR/6/2 Kostrad tepatnya di Pos Kali Asin melalui pertemanan Media Sosial Instagram.
3. Bahwa Saksi-2 sebelumnya mengomentari video permainan sepak takraw yang diupload Terdakwa secara Live Streaming melalui akun Instagram Terdakwa, kemudian berlanjut saling *chatting* melalui akun Instagram dan *WhatsApp*.
4. Bahwa saat *chatting* melalui akun *WhatsApp*, Terdakwa pernah menanyakan status Saksi-2, saat itu Saksi-2 menjawab bahwa dirinya adalah anggota Persit karena Saksi-2 sudah menikah dengan Serka Ismail Saleh (Saksi-1).
5. Bahwa setelah perkenalan dan seringnya komunikasi melalui media sosial, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasa nyaman dan saling menyukai, hingga pada suatu saat Terdakwa menyampaikan perasaan hatinya kepada Saksi-2

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa suka dengan diri Saksi-2 dan mengajak untuk berpacaran.

6. Bahwa ungkapan perasaan hati Terdakwa tersebut ditanggapi oleh Saksi-2 yang menyampaikan juga suka dengan Terdakwa dan mau diajak berpacaran, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran meskipun belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui media sosial saja.
6. Bahwa sekira bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sering *chatting* untuk menanyakan kabar masing-masing atau sekedar menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan.
7. Bahwa selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan *Video call* seks dengan cara saling memperlihatkan kemaluan masing-masing, kemudian dengan menggunakan jari-jari tangannya Saksi-2 menggesek-gesekkan kemaluan/vaginanya, sedangkan Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang serta sepakat selesai melaksanakan tugas operasi dan kembali ke Home Base/Kesatuan akan bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 juga saling mengirimkan foto-foto diri atau bagian tubuh masing-masing yang mengarah ke pornografi yaitu Terdakwa mengirim foto penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, sedangkan Saksi-2 mengirimkan foto tubuhnya dalam keadaan telanjang, foto vagina dan foto payudara Saksi-2.
9. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan *Video call* seks dan saling mengirimkan foto-foto yang mengarah ke pornografi tersebut adalah agar nafsu birahi bangkit dan untuk menyalurkan fantasi seksual Terdakwa sehingga perasaan menjadi lega.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan personel Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad tiba di Home Base Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo, selesai

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan penugasan Pamtas RI-PNG di Papua kemudian diperintahkan untuk menjalani isolasi mandiri di barak masing-masing.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan Upacara Penerimaan Satgas Pamtas RI-PNG dilanjutkan dengan pengembalian barang-barang inventaris satuan dan administrasi.
12. Bahwa oleh karena situasi Pandemi Covid-19 sehingga seluruh personel Satgas Pamtas RI-PNG dilakukan isolasi mandiri di Home Base Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai hari Jumat tanggal 2 sampai dengan hari Minggu tanggal 4 April 2021, dan Terdakwa melaksanakan isolasi mandiri di barak Bujangan.
13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk mengajak bertemu, namun Terdakwa tidak bisa karena masih siang, selanjutnya sepakat bertemu setelah malam hari di dekat Pintu Gerbang masuk Yonif Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo.
14. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-2 sudah dalam perjalanan menuju ke Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo dan sedang mampir membeli martabak untuk Terdakwa.
15. Bahwa kemudian Terdakwa keluar barak isolasi mandiri tanpa meminta ijin kepada siapapun dengan mengendarai sepeda motor milik Kopda Rudy yang kebetulan kuncinya masih tergantung di sepeda motornya tanpa meminta ijin terlebih dahulu menuju ke tempat yang sudah disepakati.
16. Bahwa saat keluar Pos Penjagaan Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo Terdakwa meminta ijin kepada salah satu petugas Provoost yang tidak Terdakwa kenal akan pergi ke ATM mengambil uang, selanjutnya Terdakwa menuju ATM di dekat Pintu Gerbang masuk Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, sedangkan Saksi-2 dengan mengendarai mobil Honda Brio warna Merah Nopol AD 9163 AO sudah menunggu di tempat yang sudah ditentukan.

17. Bahwa sekira pukul 19.00 Terdakwa menemui Saksi-2 di dekat Pintu Gerbang masuk Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo, setelah memarkir sepeda motor di depan mobil Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil milik Saksi-2 langsung duduk di jok kursi depan sebelah kiri.
18. Bahwa setelah berbincang-bincang sebentar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba kemaluan, setelah nafsu birahi sama-sama memuncak kemudian Terdakwa menurunkan celana training dan celana dalam sebatas lutut, kemudian Saksi-2 merebahkan sandaran jok kursi yang Terdakwa pakai hingga posisi Terdakwa terlentang.
19. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bergeser ke jok kursi yang Terdakwa pakai sambil menyingkapkan rok yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sebatas lutut, Saksi-2 kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2, setelah menggoyangkan pantatnya naik turun lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
20. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan kemaluan masing-masing dengan tissue, kemudian sekira pukul 19.30 WIB setelah berbincang-bincang di dalam mobil, timbul kembali nafsu birahi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman serta meraba-raba alat kemaluan.
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana training dan celana dalam sebatas lutut, Saksi-2 bergeser ke jok kursi yang Terdakwa duduki sambil menyingkapkan rok yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sebatas lutut, Saksi-2 kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2, setelah menggoyangkan pantatnya naik turun lebih kurang 5 (lima)

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menit penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

22. Bahwa setelah Saksi-2 menarik lubang vaginanya dari penis Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengulum dan menjilati penis Terdakwa, setelah itu membersihkan kemaluan masing-masing dengan tissue, setelah merapikan pakaian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke barak isolasi sedangkan Saksi-2 kembali pulang ke rumahnya.
23. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil tersebut, jarak mobil Honda Brio dengan pintu gerbang masuk Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saat itu situasi jalan dalam keadaan sepi, pengguna jalan yang lewat hanya satu-satu, malam hari dalam kondisi gelap ada lampu penerangan jalan namun agak jauh, sehingga apabila ada orang yang lewat dan mendekat ke mobil tersebut dapat melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan serta akan merasa malu atau jijik.
24. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sesuai perjanjian Saksi-2 menjemput Terdakwa di Salatiga karena saat itu Terdakwa yang diberikan cuti selesai melaksanakan penugasan operasi Pamtas RI-PNG berencana berangkat melaksanakan cuti ke kampung halaman di Flores melalui Bandara Adi Soemarmo Solo.
25. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk menjemput di Jl. Veteran Kota Salatiga tepatnya di depan kantor Koperasi Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad, sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna merah datang dan menjemput Terdakwa selanjutnya menuju Bandara Adi Soemarmo Solo.
26. Bahwa sekira pukul 07.20 WIB kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah masuk pintu Tol Tingkir Salatiga, Terdakwa minta Saksi-2 untuk memperlambat laju kendaraan dan menepikan kendaraannya, setelah berhenti di pinggir jalan Terdakwa menciumi dan meremas-remas payudara Saksi-2

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih selama 2 (dua) menit, saat itu Saksi-2 juga meraba-raba kemaluan dan penis Terdakwa.

27. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir dan meremas-remas payudara Saksi-2 di dalam mobil Honda Brio tersebut, mesin mobil dalam keadaan hidup, situasi terang, kondisi jalan tol dalam keadaan normal, sehingga apabila ada orang yang lewat dan melihat ke arah mobil tersebut dapat melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan serta akan merasa malu dan jijik bahkan terangsang nafsu birahnya.
28. Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan, tetapi karena sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari temannya yang bekerja di Bandara Adi Soemarmo Solo bahwa untuk hari itu tidak ada penerbangan dari Bandara Adi Soemarmo Solo menuju ke Labuhan Bajo, maka Terdakwa kemudian mengajak Saksi-2 beristirahat di Hotel Ataya Jl. Tentara Pelajar Dk. Tegalrejo, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali.
29. Bahwa setelah tiba dan check in di Hotel Ataya serta mendapatkan kamar nomor 1004, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-2 meletakkan tasnya di meja kemudian menuju ke tempat tidur sambil melepaskan seluruh pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya Saksi-2 mengoleskan obat kuat pada penis Terdakwa kemudian tiduran di Kasur sambil berpelukan, berciuman dan saling meraba alat kemaluan.
30. Bahwa setelah nafsu birahi Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama memuncak, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 yang saat itu sedang tidur terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa berganti posisi berada di bawah Saksi-2, beberapa saat kemudian posisi Saksi-2 nungging berlutut sedangkan Terdakwa berlutut di belakang Saksi-2 sambil menggoyangkan pantat maju mundur, setelah selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengulum dan menjilati penis Terdakwa sesaat setelah penis dicabut dari lubang vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk melakukan pembersihan.
32. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 yang masih sama-sama telanjang berbincang-bincang sejenak, kemudian muncul kembali nafsu birahi sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama, setelah kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) menit, Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
33. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Bandara Adi Soemarmo Solo untuk konfirmasi atau memastikan apakah ada Pesawat Terbang tujuan Bandara Labuhan Bajo Kupang NTT, namun pada saat itu tidak ada penerbangan Pesawat menuju ke Bandara Labuhan Bajo Kupang NTT, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 kembali ke Hotel Ataya.
34. Bahwa sekira pukul 13.40 WIB di dalam kamar Hotel setelah berbincang-bincang dan makan nasi Padang yang dibeli dalam perjalanan dari Bandara, Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 keluar kamar hotel dan kembali pulang ke rumahnya.
35. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 datang kembali ke Hotel Ataya mengajak Terdakwa makan malam di luar hotel, setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-2 sambil melepas baju Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan digoyangkan maju mundur sekira selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa setelah berpakaian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar hotel untuk pergi menjemput Sdri. Erlina (Saksi-3) di rumahnya untuk makan malam bersama, namun saat itu tidak jadi makan malam bersama tetapi membeli makanan Sea food dengan dibungkus dan dibawa pulang.
37. Bahwa setelah membeli makan Terdakwa dan Saksi-2 mengantar Saksi-3 pulang ke rumahnya, setelah mengantar Saksi-3 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Hotel Ataya dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 pamit pulang, karena ditelpon oleh Saksi-1 agar segera pulang.
38. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Kamar No. 1004 Hotel Ataya, kamar Hotel dalam keadaan dikunci dari dalam, kain horden jendela kamar tertutup sehingga apabila ada orang yang lewat di dekat tempat tersebut tidak dapat melihat ke dalam kamar.
39. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa tidak pernah menggunakan kondom serta tidak memberikan imbalan atau suatu pemberian apapun kepada Saksi-2 karena dilakukan atas dasar suka sama suka.
40. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi-2 mengalami kehamilan atau tidak setelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
41. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 statusnya sudah bersuami dari pengakuan Saksi-2 saat baru pertama kali berkenalan dan Terdakwa juga sudah mengetahui suami dari Saksi-2 adalah anggota TNI.
42. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku salah dan khilaf serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO, Nomor Mesin

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L12B32356280,

Nomor

Rangka

MHRDD1750KJ913776.

b. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna Putih milik Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2).

c. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A31 warna Hitam milik Terdakwa.

## 2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO, Nomor Mesin L12B32356280, Nomor Rangka MHRDD1750KJ913776 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 atas nama Sdr. Ismail Saleh dengan Sdri. Desy Luly Tasari yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jaten, Kab. Karanganyar.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI No. 01/TAK/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari istri dari Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.

d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/237/XI/2011 tanggal 21 November 2011 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari istri dari Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Barang-barang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO tersebut merupakan mobil yang digunakan oleh Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa dan yang digunakan sebagai tempat oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di jalan tol masuk Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban, Sukoharjo dan di bahu Jalan Tol jurusan Salatiga-Solo.

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Handphone Merk Oppo Type A5 warna Putih milik Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) dan Handphone Merk Oppo Type A31 warna Hitam milik Terdakwa tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk berkomunikasi dan janji-janji sebelum bertemu serta untuk mengirimkan foto alat kelamin Terdakwa dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO atas nama Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) tersebut merupakan surat kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan.

2. Bahwa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 atas nama Sdr. Ismail Saleh (Saksi-1) dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) tersebut menunjukkan status Saksi-1 dengan Saksi-2 adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2011 dan sampai persidangan ini masih berstatus sebagai suami istri.

3. Bahwa foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI atas nama Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) tersebut menunjukkan status Saksi-2 adalah sah sebagai anggota keluarga TNI atas nama suami Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.

4. Bahwa foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) tersebut menunjukkan bahwa status Saksi-2 adalah sah sebagai istri yang ditunjuk oleh Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dan terdaftar di Ajen Kostrad.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Tabakpan-2/III/A Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa/6/2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31170294580295.
2. Bahwa benar Serka Ismail Saleh (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) pada tanggal 9 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Jaten Kab. Karanganyar, tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sienna Amira Saleh yang berusia 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan September 2020 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi di Jayapura Papua BP Yonif MR 413/BMR/6/2 Kostrad tepatnya di Pos Kali Asin melalui pertemanan Media Sosial Instagram.
4. Bahwa benar sekira bulan Januari 2021 Terdakwa inbox Insatgram Saksi-2 untuk meminta nomor *Handphone* kepada Terdakwa, sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* hingga Terdakwa dan Saksi-2 timbul rasa saling suka dan berlanjut menjalin hubungan asmara, dalam setiap percakapan *WhatsApp* selalu memanggil dengan sebutan, "Sayang".

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-2 mulai melakukan panggilan *Video Call* dan saling memberikan perhatian bahkan dalam *Video Call* tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling memperlihatkan alat kemaluannya.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa beserta rombongan Satgas Yonif MR 413/Bremoro sudah sampai di pelabuhan Semarang sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya akan melaksanakan karantina selama 3 (tiga) hari dan pengecekan Alkap dan administrasi di Yonif MR 413/Bremoro.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan Upacara Penerimaan Satgas Pamtas RI-PNG dilanjutkan dengan pengembalian barang-barang inventaris satuan dan administrasi.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk mengajak bertemu, namun Terdakwa tidak bisa karena masih siang, selanjutnya sepakat bertemu setelah malam hari di dekat Pintu Gerbang masuk Yonif Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo.

9. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-2 sudah dalam perjalanan menuju ke Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo dan sedang mampir membeli martabak untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar barak isolasi mandiri tanpa meminta ijin kepada siapapun untuk menemui Saksi-2 di tempat yang sudah disepakati.

10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-2 di dekat Pintu Gerbang masuk Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo, setelah memarkir sepeda motor di depan mobil Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil milik Saksi-2 melalui pintu depan sebelah kiri dan langsung duduk di jok kursi depan sebelah kiri.

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Bahwa benar setelah berbincang-bincang sebentar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba kemaluan, setelah nafsu birahi sama-sama memuncak kemudian Terdakwa menurunkan celana training dan celana dalam sebatas lutut hingga kelihatan penisnya, kemudian Saksi-2 merebahkan sandaran jok kursi yang Terdakwa duduki hingga posisi Terdakwa terlentang.

**12.** Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 yang saat itu menggunakan rok warna hitam langsung melepas celana dalam dan menindih Terdakwa yang sudah terlentang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2 setelah menggoyangkan pantatnya naik turun lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 kemudian bergeser ke kursi jok mobil sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan alat kemaluannya dengan tissue kering.

**13.** Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengajak lagi Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama, setelah Terdakwa terlentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menekan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai puncak kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

**14.** Bahwa benar setelah Saksi-2 menarik lubang vaginanya dari Penis Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengulum dan menjilati penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan kemaluan masing-masing dengan menggunakan tissue kering, kemudian setelah merapikan pakaian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kembali ke barak isolasi sedangkan Saksi-2 kembali pulang ke rumah Saksi-2.

**15.** Bahwa benar pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 menggunakan panggilan *WhatsApp* minta dijemput di depan Koperasi Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Salatiga, kemudian Saksi-2 pergi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio, setelah sampai di depan Koperasi Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Salatiga, selanjutnya Terdakwa naik ke dalam mobil duduk di jok mobil depan sebelah kiri kemudian kendaraan dikemudikan Saksi-2 menuju ke arah Bandara Adi Soemarmo Surakarta.

**16.** Bahwa benar sekira pukul 07.20 WIB kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah masuk pintu Tol Tingkir Salatiga, Terdakwa minta Saksi-2 untuk memperlambat laju kendaraan dan menepikan kendaraannya, setelah berhenti di pinggir jalan Terdakwa menciumi dan meremas-remas payudara Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit, saat itu Saksi-2 juga meraba-raba kemaluan dan penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke Solo.

**17.** Bahwa benar karena Terdakwa tidak mendapatkan tiket pesawat, maka sekira pukul 08.35 WIB sesampainya di pintu keluar tol Kartosuro Terdakwa dan Saksi-2 mencari hotel dan mendapatkan Hotel Ataya di Jl. Tentara Pelajar Dk. Tegalrejo, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali Jateng dekat dengan Bandara Adi Soemarmo.

**18.** Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 chek in di Kamar nomor 1004, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar sedangkan jendela serta gorden dalam keadaan tertutup dan selama menginap di Hotel Ataya tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali.

**19.** Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa tidak pernah menggunakan kondom serta tidak memberikan imbalan atau suatu pemberian apapun kepada Saksi-2 karena dilakukan atas dasar suka sama suka.

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Brio pada tanggal 4 April 2021 tersebut, mesin mobil dalam keadaan hidup tetapi lampu dimatikan, jarak mobil dengan pintu gerbang masuk Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saat itu situasi jalan dalam keadaan sepi, pengguna jalan yang lewat hanya satu-satu, malam hari dalam kondisi gelap ada lampu penerangan jalan namun agak jauh, sehingga apabila ada orang yang lewat dan mendekat ke mobil tersebut dapat melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan serta akan merasa malu dan jijik bahkan terangsang nafsu birahinya.

21. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir dan meremas-remas payudara Saksi-2 di dalam mobil Honda Brio pada tanggal 20 April 2021 di bahu jalan tol jurusan Salatiga-Solo tersebut, mesin mobil dalam keadaan hidup, situasi terang, kondisi jalan tol dalam keadaan normal, sehingga apabila ada orang yang lewat dan melihat ke arah mobil tersebut dapat melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan serta akan merasa malu dan jijik bahkan terangsang nafsu birahinya.

22. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 statusnya sudah bersuami dari pengakuan Saksi-2 saat baru pertama kali berkenalan dan Terdakwa juga sudah mengetahui suami dari Saksi-2 adalah anggota TNI dan atas kejadian ini Terdakwa mengaku salah dan khilaf serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana, "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan dan Pengaduannya sudah dicabut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Tabakpan-2/III/A Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa/6/2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31170294580295.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kata "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud "Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya memeluk, mencium, meraba, meremas, menghisap puting buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria dan lain-lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Ismail Saleh (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) pada tanggal 9 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Jaten Kab. Karanganyar, tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 dan telah dikaruniai

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan bernama Sienna Amira Saleh yang berusia 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan September 2020 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi di Jayapura Papua BP Yonif MR 413/BMR/6/2 Kostrad tepatnya di Pos Kali Asin melalui pertemanan Media Sosial Instagram.

3. Bahwa benar sekira bulan Januari 2021 Terdakwa inbox Insatgram Saksi-2 untuk meminta nomor *Handphone* kepada Terdakwa, sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* hingga Terdakwa dan Saksi-2 timbul rasa saling suka dan berlanjut menjalin hubungan asmara, dalam setiap percakapan *WhatsApp* selalu memanggil dengan sebutan, "Sayang".

4. Bahwa benar sekira bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-2 mulai melakukan panggilan *Video Call* dan saling memberikan perhatian bahkan dalam *Video Call* tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling memperlihatkan alat kemaluannya.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa beserta rombongan Satgas Yonif MR 413/Bremoro sudah sampai di pelabuhan Semarang sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya akan melaksanakan karantina selama 3 (tiga) hari dan pengecekan Alkap dan administrasi di Yonif MR 413/Bremoro.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan Upacara Penerimaan Satgas Pamtas RI-PNG dilanjutkan dengan pengembalian barang-barang inventaris satuan dan administrasi.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk mengajak bertemu, namun Terdakwa tidak bisa karena masih siang, selanjutnya sepakat bertemu setelah malam

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di dekat Pintu Gerbang masuk Yonif Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo.

8. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-2 sudah dalam perjalanan menuju ke Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo dan sedang mampir membeli martabak untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar barak isolasi mandiri tanpa meminta ijin kepada siapapun untuk menemui Saksi-2 di tempat yang sudah disepakati.

9. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-2 di dekat Pintu Gerbang masuk Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo, setelah memarkir sepeda motor di depan mobil Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil milik Saksi-2 melalui pintu depan sebelah kiri dan langsung duduk di jok kursi depan sebelah kiri.

10. Bahwa benar setelah berbincang-bincang sebentar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba kemaluan, setelah nafsu birahi sama-sama memuncak kemudian Terdakwa menurunkan celana training dan celana dalam sebatas lutut hingga kelihatan penisnya, kemudian Saksi-2 merebahkan sandaran jok kursi yang Terdakwa duduki hingga posisi Terdakwa terlentang.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 yang saat itu menggunakan rok warna hitam langsung melepas celana dalam dan menindih Terdakwa yang sudah terlentang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2 setelah menggoyangkan pantatnya naik turun lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 kemudian bergeser ke kursi jok mobil sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan alat kemaluannya dengan tissue kering.

12. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengajak lagi Saksi-2 untuk melakukan

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama, setelah Terdakwa terlentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menekan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai puncak kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

**13.** Bahwa benar setelah Saksi-2 menarik lubang vaginanya dari Penis Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengulum dan menjilati penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan kemaluan masing-masing dengan menggunakan tissue kering, kemudian setelah merapikan pakaian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke barak isolasi sedangkan Saksi-2 kembali pulang ke rumah Saksi-2.

**14.** Bahwa benar pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 menggunakan panggilan *WhatsApp* minta dijemput di depan Koperasi Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Salatiga, kemudian Saksi-2 pergi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio, setelah sampai di depan Koperasi Yonif MR 411/Pandawa/6/2 Kostrad Salatiga, selanjutnya Terdakwa naik ke dalam mobil duduk di jok mobil depan sebelah kiri kemudian kendaraan dikemudikan Saksi-2 menuju ke arah Bandara Adi Soemarmo Surakarta.

**15.** Bahwa benar sekira pukul 07.20 WIB kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah masuk pintu Tol Tingkir Salatiga, Terdakwa minta Saksi-2 untuk memperlambat laju kendaraan dan menepikan kendaraannya, setelah berhenti di pinggir jalan Terdakwa menciumi dan meremas-remas payudara Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit, saat itu Saksi-2 juga meraba-raba kemaluan dan penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke Solo.

**16.** Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa tidak

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menggunakan kondom serta tidak memberikan imbalan atau suatu pemberian apapun kepada Saksi-2 karena dilakukan atas dasar suka sama suka.

**17.** Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam mobil Honda Brio pada tanggal 4 April 2021 tersebut, mesin mobil dalam keadaan hidup tetapi lampu dimatikan, jarak mobil dengan pintu gerbang masuk Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saat itu situasi jalan dalam keadaan sepi, pengguna jalan yang lewat hanya satu-satu, malam hari dalam kondisi gelap ada lampu penerangan jalan namun agak jauh, sehingga apabila ada orang yang lewat dan mendekat ke mobil tersebut dapat melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan serta akan merasa malu dan jijik bahkan terangsang nafsu birahinya.

**18.** Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir dan meremas-remas payudara Saksi-2 di dalam mobil Honda Brio pada tanggal 20 April 2021 di bahu jalan tol jurusan Salatiga-Solo tersebut, mesin mobil dalam keadaan hidup, situasi terang, kondisi jalan tol dalam keadaan normal, sehingga apabila ada orang yang lewat dan melihat ke arah mobil tersebut dapat melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan serta akan merasa malu dan jijik bahkan terangsang nafsu birahinya.

**Menimbang :** Bahwa pokok pembuktian dalam unsur ini adalah mengenai perbuatan Terdakwa dan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) yang dengan kemauannya sendiri telah melakukan ciuman, pelukan dan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri di tempat terbuka, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan ciuman, pelukan dan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dalam mobil Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO yang diparkir di jalan tol masuk Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo dan di bahu jalan tol jurusan Salatiga-Solo, padahal Terdakwa sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah tidak pantas untuk dilakukan serta melanggar norma-norma

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesusilaan dan norma hukum dan sewaktu-waktu dapat dilihat dan diketahui oleh orang yang lewat di jalan tersebut karena kondisi atau keadaan di dalam mobil yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan ciuman, pelukan dan persetubuhan tersebut dapat terlihat dari luar dan terparkir di jalan umum sehingga apabila ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, maka dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik bahkan dapat merangsang nafsu birahi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan dan sebelum pemeriksaan di persidangan ini dimulai Pengaduannya telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntutan Oditur Militer terhadap Dakwaan Kedua tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran Terdakwa terhadap norma-norma kesusilaan dan norma hukum serta tanggung jawab Terdakwa terhadap keluarga besar TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah salah, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dan tidak dapat menahan hawa nafsunya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Serka Ismail Saleh (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) serta mencoreng nama baik kesatuan di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sejak awal berkenalan Terdakwa sudah ada rencana apabila bertemu akan melakukan persetubuhan dengan Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2), sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 maka Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan langsung mencium, memeluk dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tanpa mempertimbangkan status Saksi-2 dan tempat dilakukannya persetubuhan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Serka Ismail Saleh (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2).
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta tidak tunduk kepada hukum.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dilakukan tindakan tegas agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu dirasa masih cukup berat apabila dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa selain menegakkan hukum juga harus mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana serta harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan menyatakan penyesalannya, selain itu terjadinya tindak pidana ini karena ada peran juga dari Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2) yang selalu menanggapi dan tidak menolak ajakan dari Terdakwa yang seharusnya juga dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan bersama dengan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) huruf b juncto Ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit, seorang Prajurit TNI dapat dipisahkan melalui pemberhentian dengan tidak hormat karena memiliki tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI yang salah satunya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang dalam penjelasannya bahwa salah satu perbuatan yang tidak sesuai tersebut adalah melakukan pelanggaran susila yang melibatkan istri Prajurit dan atas pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas keprajuritan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka telah

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bahwa perbuatan melakukan pelanggaran susila yang melibatkan istri Prajurit secara administratifpun dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak layak dan dapat merugikan disiplin prajurit, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi berada di lingkungan TNI, sehingga terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas keprajuritan dengan memberikan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa berkenaan dengan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringannya tersebut, Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan menjatuhkan pidana pokok yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer, tetapi mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan agar tidak dijatuhi pidana pemecatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya karena perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang terjadi di lingkungan kehidupan prajurit.
- Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di jatuhkan pidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO, Nomor Mesin L12B32356280, Nomor Rangka MHRDD1750KJ913776, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang disita dari Serka Ismail Saleh (Saksi-1), oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1.
- b. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna Putih milik Sdri. Desy Luly Tasari, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang disita dari Sdri. Desy Luly Tasari (Saksi-2), oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-2.
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A31 warna Hitam milik Terdakwa, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang disita dari Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO, Nomor Mesin L12B32356280, Nomor Rangka MHRDD1750KJ913776 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang disita dari Serka Ismail Saleh (Saksi-1), oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-1.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 atas nama Sdr. Ismail Saleh dengan Sdri. Desy Luly Tasari yang

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jaten, Kab. Karanganyar.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI No. 01/TAK/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari istri dari Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/237/XI/2011 tanggal 21 November 2011 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari istri dari Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.

Barang bukti huruf-b, huruf-c dan huruf-d tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain oleh karena itu surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 190 Ayat (1) *jo* Ayat (3) *jo* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jo* Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a *jo* Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Simeon Aven, Pangkat Prajurit Satu, NRP 31170294580295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap Dakwaan Kedua tidak dapat diterima.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO Nomor Mesin L12B32356280, Nomor Rangka MHRDD1750KJ913776, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serka Ismail Saleh.
    - 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A5 warna Putih milik Sdri. Desy Luly Tasari, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Desy Luly Tasari.
    - 3) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A31 warna Hitam milik Terdakwa, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
  - b. Surat-surat:
    - 1). 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda Brio Satya warna Merah Nopol AD 9163 AO, Nomor Mesin L12B32356280, Nomor Rangka MHRDD1750KJ913776 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serka Ismail Saleh.
    - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 408/08/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 atas nama Sdr. Ismail Saleh dengan Sdri. Desy Luly Tasari yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jaten, Kab. Karanganyar, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI No. 01/TAK/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari istri dari Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/237/XI/2011 tanggal 21 November 2011 atas nama Sdri. Desy Luly Tasari istri dari Serka Ismail Saleh NRP 21080677740887, Batipers Sima Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dan Victor Virganthara T, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

TTD

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara T, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021